



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
DAN
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 04/Mo4/UKI-R/HK.P.6/2022
NOMOR : PHN.HH.05.05-02

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Rektor Universitas Kristen Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pihak I.
2. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II, secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan mendayagunakan potensi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pembinaan Hukum dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran nara sumber dan kelompok pakar;
2. Seminar;
3. *Focus Group Discussion* (FGD);
4. Studi Banding Mahasiswa dan Dosen;
5. Penyuluhan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum;
6. Pertukaran Bahan-bahan dan Informasi Ilmu Hukum;
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka Pengembangan Fungsi dan Tugas masing-masing.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan ditindaklanjuti dalam Pedoman Program Kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini..

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya habis atas persetujuan Para Pihak.
2. Para Pihak dapat memperpanjang atau mengakhiri masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhirnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu menyampaikan persetujuan tertulis yang diterima oleh Para Pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 5



PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/ atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Perjanjian Kerja Sama ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh Para Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pihak I,
Universitas Kristen Indonesia
Rektor



Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

Pihak II,
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kepala,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Wido Ekatjahjana', is written over the text of the official title.

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

Pihak I	Pihak II